



**BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**PERATURAN BUPATI BEKASI  
NOMOR : 1 TAHUN 2019**

**OPTIMALISASI PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENYANDANG THALASEMIA  
DI KABUPATEN BEKASI**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 1 Tahun 2019  
Tanggal : 2 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BEKASI**

Ttd

**H. UJU**



## **BUPATI BEKASI**

### **PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR 1 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

### **OPTIMALISASI PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENYANDANG THALASEMIA DI KABUPATEN BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan penyandang Thalasemia, telah diselenggarakan Program Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Thalasemia di Kabupaten Bekasi di dalamnya perluasan kepesertaan berupa pemberian pelayanan pengobatan Penyandang Thalasemia;
  - b. bahwa untuk mendukung program sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu di sampaikan optimalisasi pelayanan kesehatan bagi penyandang thalassemia di Kabupaten Bekasi yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Thalasemia di Kabupaten Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1109/MENKES/PER/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Pelayanan Pengobatan Thalassemia;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer 2036);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/menkes/1/2018 tentang Pedoman Kedokteran tata laksana Thalasemia;

- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomer 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6)

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENYANDANG THALASEMIA DI KABUPATEN BEKASI**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- 3 Bupati adalah Bupati Bekasi;
- 4 Jaminan Kesehatan Daerah selanjutnya disingkat Jamkesda adalah Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- 5 Peserta adalah perorangan yang terdaftar dan memiliki kartu anggota Yayasan Thalasemia Indonesia (YTI) di Kabupaten Bekasi dan ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Bekasi;
- 6 Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disingkat PPK adalah orang atau institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pengobatan kepada peserta pengobatan penyandang Thalasemia berdasarkan suatu perjanjian kerjasama;
- 7 Rumah Sakit Rujukan adalah Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan yang mempunyai izin Bank Darah Rumah Sakit (BDRS);
- 8 Bantuan barang adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi kepada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Bekasi ( UTD-PMI Kabupaten Bekasi ) yang dipergunakan sebagai pelayanan pengobatan kepada peserta pengobatan penyandang Thalasemia yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan melalui SK-Bupati dan diberikan dalam satu tahun anggaran berjalan;
- 9 UTD-PMI adalah Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Bekasi yang menerima bantuan Bahan Habis Pakai untuk kebutuhan Pengobatan Penyandang Thalasemia;

- 10 Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
- 11 Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat;
- 12 Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- 13 Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- 14 Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi;
- 15 Pelaksana Teknis Bantuan Pelayanan Pengobatan Penyandang Thalasemia adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas Kesehatan dalam seksi Pelayanan Kesehatan dan Rujukan Bidang Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bekasi;
- 16 Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Penyandang Thalasemia selanjutnya disingkat OPKPT adalah Suatu Program Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Thalasemia yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- 17 Peserta adalah perorangan yang terdaftar dan memiliki kartu anggota Yayasan Thalasemia Indonesia (YTI) di Kabupaten Bekasi dan ditetapkan melalui surat Keputusan Bupati;
- 18 UTD PMI Adalah Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia;
- 19 YTI Kabupaten Bekasi adalah Yayasan Thalasemia Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi;
- 20 POPTI adalah Perhimpunan Orang tua penderita Thalasemia Indonesia;
- 21 BPPD adalah Biaya Pengganti Pengolahan Darah yaitu berupa bahan habis pakai yang digunakan untuk pengolahan darah seperti Kantong darah, Filter dan reagen Sscreening darah;

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud diselenggarakannya Optimalisasi Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Thalasemia adalah:

- (1) Upaya untuk memberikan bantuan pengobatan penyandang Thalasemia kepada warga kabupaten Bekasi;
- (2) Diselenggarakan dalam rangka menekan bertambahnya jumlah penderita Thalasemia dan membantu mengurangi biaya pengobatan Thalasemia sesuai dengan kemampuan daerah;

### **Pasal 3**

Tujuan diselenggarakannya Program Optimalisasi Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Thalasemia ini adalah untuk memberikan

bantuan agar penyandang Thalasia Warga Kabupaten Bekasi memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar;

### **BAB III KEPERSERTAAN DAN BANTUAN BPPD**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap Penyandang Thalasia warga Kabupaten Bekasi berhak mendapatkan bantuan pengobatan bagi Penyandang Thalasia;
- (2) Penyandang Thalasia Sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah warga yang sudah memiliki didaftarkan oleh YTI-POPTI cabang Kabupaten Bekasi dan telah ditetapkan melalui SK Bupati Bekasi berhak mendapatkan bantuan bahan habis pakai;
- (3) Peserta Optimalisasi Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Thalasia terdiri atas Warga Kabupaten Bekasi yang telah menjadi anggota YTI Kabupaten Bekasi dan di rekomendasikan oleh yayasan Thalasia Kabupaten Bekasi;

### **BAB IV MANFAAT DAN JENIS PELAYANAN PENGOBATAN PENYANDANG THALASEMIA**

#### **Pasal 5**

Setiap peserta berhak memperoleh manfaat pelayanan OPKPT yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan meliputi pelayanan screening, kuratif dan pelayanan rehabilitatif termasuk pelayanan BPPD ;

#### **Pasal 6**

- (1) Jenis pelayanan optimalisasi penyandang thalasia OPKPT dapat diberikan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses kredensialing dan MOU dengan Rumah Sakit yang memiliki izin Bank Darah Rumah Sakit (BDRS);
- (3) Kerjasama bantuan BPPD diberikan melalui Unit tranfusi darah PMI Kabupaten Bekasi melalui proses MOU dengan dinas kesehatan;
- (4) Kerjasama pengadaan darah penyandang thalassemia melalui proses MOU antara YTI dengan UTD PMI.

#### **Pasal 7**

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan prosedur pelayanan dengan menganut prinsip sistem rujukan;

- (2) Rujukan peserta didasarkan atas indikasi medik, bukan atas permintaan peserta;
- (3) Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan sesuai hak peserta perawatan kelas III:

#### **Pasal 8**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Talasemia ini sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) program Talasemia:

### **BAB V**

#### **PENGELOLAAN DANA OPTIMALISASI PELAYANAN KESEHATAN PENYANDANG THALASEMIA**

#### **Pasal 9**

Dana OPKPT dikelola oleh Dinas Kesehatan secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, akuntabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil yang optimal;

#### **Pasal 10**

- (1) Dinas Kesehatan mengelola pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- (2) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Optimalisasi Pelayanan kesehatan penyandang thalasemia, Dinas Kesehatan berkewajiban mengkoordinasikan paket layanan kesehatan Talasemia dengan institusi penyelenggara, yaitu UTD PMI, Rumah sakit, YTI / POPTI Kabupaten Bekasi.

### **BAB VI**

#### **PENYELENGGARA OPTIMALISASI PELAYANAN KESEHATAN PENYANDANG THALASEMIA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 12**

Pemerintah Daerah melalui dinas kesehatan mengelola dan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Penyandang Talasemia bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat  
pada tanggal : 2 Januari 2019

**Plt. BUPATI BEKASI**

**ttd**

**H. EKA SUPRIA ATMAJA**

Diundangkan di : Cikarang Pusat  
Pada tanggal : 2 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**H.UJU**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 1**